ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN PAJAK AIR TANAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA

CALCULATION ANALYSIS AND DEPOSITING OF GROUNDWATER TAX AT THE MINAHASA DISTRICT OFFICE OF THE REGIONAL TAX AND RETRIBUTION MANAGEMENT AGENCY

Oleh:

Steffie Monica Johannes¹ Herman Karamoy² Meily Y. B. Kalalo³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

Email:

¹steffiemonica@gmail.com ²h.karamoy@yahoo.com ³yokebetsymeily@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis menghitung dan penyetoran pajak air tanah untuk daerah Kabupaten Minahasa, (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam perhitungan dan penyetoran pajak air tanah (3) upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah pada Kabupaten Minahasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perhitungan dan penyetoran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sudah memenuhi target penerimaan pada tahun 2015-2016 namun pada tahun 2017-2018 menurun drastic dari tahun tahun sebelumnya.(2) Pada perhitungan dan penyetoran pajak masih terdapat hambatan-hambatan seperti (a) masih banyaknya terdapat meteran air yang tidak berjalan/rusak pada wajib pajak yang menggunakan air tanah pada kegiatan operasional usahanya, (b) masih banyak wajib pajak yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional usahanya tidak melaporkan pengambilan air tanah dan (c) belum melakukan pelaporan dan penyetoran yang benar sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan (3) Upaya yang dapat dilakukan dalam perhitungan dan penyetoran pajak Air Tanah dalam meningkatkan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dengan melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara (a) menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan (b) menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta (c) melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi langsung wajib pajak yang menggunakan/memanfaatkan air tanah ke lapangan.

Kata kunci: pajak air tanah, perhitungan, penyetoran

Abstract: The objectives of this study are (1) to analyze calculating and depositing groundwater tax for the Minahasa Regency area, (2) the constraints faced by the Minahasa District Tax and Retribution Management Agency in calculating and depositing groundwater tax (3) to increase groundwater tax revenue in Minahasa District. This type of research used in this research is descriptive quantitative research. The data analysis method used in this research is descriptive analysis. The results showed that (1) The implementation of calculations and deposits made by the Minahasa District Tax and Retribution Management Agency has met the revenue target in 2015-2016 but in 2017-2018 decreased dramatically from the previous year. (2) In the calculation and There are still obstacles in paying taxes such as (a) there are still many water meters that are not running / damaged in taxpayers who use groundwater in their business operations, (b) there are still many taxpayers who use groundwater for their business operations not reporting taking ground water and (c) not reporting and depositing properly in accordance with the Regional Tax Assessment Letter (SKPD) and (3) Efforts that can be made in calculating and depositing Groundwater tax in increasing PAD at the Regional Tax and Retribution Management Agency of Minahasa Regency with carry out the socialization strategy, namely by (a) appealing community to comply with their local taxes and (b) increase public awareness of the importance of paying taxes and (c) conduct direct checks by visiting taxpayers who use / utilize groundwater directly in the field.

Keywords: groundwater tax, calculation, deposit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan Indonesia, masih belum dapat dikatakan negara maju karena kriteria negara maju adalah taraf hidup yang relatif tinggi dari masyarakatnya, infrastruktur yang relatif bisa menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta teknologi yang tinggi. Faktanya di Indonesia masih dilakukannya pembangunan–pembangunan infrastruktur, peraturan, kebijakan dan lain-lain untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang dapat dikatakan sebagai negara maju, oleh karena itu dalam babak baru ini seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Pusat mulai membuat suatu kebijakan yaitu otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dimana dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Pajak menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial dalam pembiayaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Terdapat dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelanggaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan perolehan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannnya ada pada daerah dengan peraturannya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak air tanah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak air tanah mempunyai potensi yang tinggi sebagai pemasukan atau sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Semula Pajak Air Tanah termasuk dalam aturan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997. Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, maka nama pajak ini berubah menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah/kabupaten. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah (Aziz, 2015). Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten yang perkembangannya terbilang pesat di Provinsi Sulawesi Utara, itu terbukti dengan berdirinya tempat-tempat usaha seperti restoran khas minahasa, permandian air panas, tempat wisata seperti monumen situs bersejarah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah khususnya dalam sudut pandang perpajakan daerah. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah khususnya dalam sudut pandang perpajakan daerah.

Pajak air tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, Peranan air tanah semakin lama semakin penting karena air tanah menjadi sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup orang banyak, seperti air minum, rumah tangga, irigasi, pertambangan, perkotaan, berbagai industri dan lainnya. Komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah kabupaten Minahasa adalah pajak air tanah seiring meningkatnya kebutuhan akan air tanah yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, sebagai irigasi dan pnyedia air bersih di daerah kabupaten Minahasa. Potensi air tanah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak air tanah.

Berkaitan dengan potensi air tanah, yang dimaksud dengan potensi air tanah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan penerimaan pajak air tanah. Dengan mengetahui potensi riil pajak air tanah Kabupaten Minahasa, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai dasar dalam

pelaksanaan program-program peningkatan pendapatan asli daerah. Air Tanah memiliki potensi yang cukup baik yang dapat diandalkan apabila digali dan dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Minahasa berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan dengan memberikan sanksi administratif dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dari berbagai sektor pajak, termasuk pajak air tanah agar setiap tahun mengalami peningkatan. Berikut ini adalah daftar wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Minahasa:

Tabel 1. Daftar Wajib Pajak Tahun 2018

No	Wajib Pajak	Keterangan	Alasan Tidak Menyetor Pajak
1	Indra Wisata Hotel	Menyetor pajak	-
2	Sumaru Endo	Menyetor pajak	-
3	Mercure	Menyetor pajak	-
4	New Mokupa Resort	Menyetor pajak	-
5	Pondok Daun	Tidak Menyetor Pajak	Terlambat Menyetor
6	Blesing Park	Tidak Menyetor Pajak	Terlambat Menyetor
7	Karya Utama Silba	Tidak Menyetor Pajak	Terlambat Menyetor
8	CIK Noni	Menyetor Pajak	-
9	Air Panas Karumenga	Tidak Menyetor Pajak	Terlambat Menyetor
10	Alsin	Tidak Menyetor Pajak	Terlambat Menyetor
11	Pertamina Geothernal	Menyetor pajak	AN.
12	Midi Utama Indonesia	Menyetor pajak	VVPA
13	Segarindo Utama Indonesia	Menyetor pajak	RICHALL

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan daftar wajib pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Dapat dilihat bahwa ada 13 wajib pajak air tanah di Kabupaten Minahasa diantaranya ada 8 wajib pajak yang menyeterkan pajak air tanah dan 5 wajib pajak tidak menyetorkan pajak air tanah dengan alasa terlambat melakukan penyetoran pada tahun 2018. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu masih terdapat 5 wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak pada tahun 2018. Target yang diharapkan dan sesuai dengan subjek pajak air tanah yang ada di Kabupaten Minahasa dapat kiranya menambah pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis Perhitungan Dan Penyetoran Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa".

Tujuan Penelitian

Berdasarakan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui cara menghitung dan penyetoran pajak air tanah untuk daerah Kabupaten Minahasa.
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam perhitungan dan penyetoran pajak air tanah.
- 3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah pada Kabupaten Minahasa.

Tinjauan Pustaka Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak ada bermacam-macam. Para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, menurut Waluyo (2014) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009: 2): "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi Pajak menurut Agoes dan Estralia (2013:10) adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Secara umum akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*) adalah suatu seni mencatat, menggolongkann mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi–transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun, pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Akuntansi pajak merupakan peranan yang penting bagi perusahaan yang bergerak di bagian jasa terutama bagi perusahaan yang besar dan jangkauannya tidak hanya di dalam negeri bahkan luar negeri. Perusahaan yang telah berkembang pesat telah melakukan banyak transaksi-transaksi yang terjadi. Dengan begitu pengenaan pajaknya juga relatif besar. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal untuk kepentingan pembayaran pajak. Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menghitung penghasilan kena pajak. Secara umum terdapat beberapa perbedaan antara prinsip akuntansi komersial dengan prinsip akuntansi pajak, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan beban. Laporan keuangan komersial yang telah disusun oleh perusahaan dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal (Iswahyudi, 2005).

Pajak Daerah

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Sutedi (2013:57) dalam Rochmat Sumitro yang menjelaskan pajak daerah sebagai berikut: "Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan".

Pajak Air Tanah

Menurut Pasal 1 ayat 33 Undang – Undang No 28 tahun 2009, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Kemudian pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No 2 Tahun 2011 menetapkan tarif Pajak Air Tanah di tetapkan sebesar 20%. Nilai perolehan air tanah dikalikan dengan Harga dasar air yang sudah di tetapkan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Minahasa yaitu sebesar Rp.500,- dan dikalikan dengan tarif pajak air tanah. Rumus Pengenaan Pajak Air Tanah:

NPAT x HDA x Tarif Pajak

Keterangan:

- NPAT: Nilai Perolehan Air Tanah
- HDA: Harga Dasar Air
- Tarir Pajak Air Tanah 20%

Penelitian Terdahulu

Penelitian Febry (2015). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri. Hasil penelitian membuktikan laju pertumbuhan pajak air tanah pada tahun anggaran 2012-2014 dapat dikatakan kurang baik yakni masih terdapat (-) minus pada tahun 2013.

Penelitian Dina (2018) Analisis Kualitas Air Tanah Dangkal Untuk Keperluan Air Minum Di Desa Pematang. Mengetahui standar kualitas air tanah dangkal di Desa Pematang. Hasil penelitian dan pajak hotel menunjukkan bahwa air tanah dangkal (sumur) Desa Pematang memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Penelitian Inggar (2014). Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi proses pemungutan pajak air tanah di kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang,

Implementasi proses pemungutan pajak air tanah di kota Malang secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang undang Nomor 28 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui analisis dan penerapan akuntansi pajak daerah pada Kabupaten Minahasa.

Jenis dan Sumber Data Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan atau dalam bentuk uraian, data tersebut berupa gambaran umum dan sturktur instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan data kuantitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan bentuk angka-angka, data tersebut berupa cara perhitungan pajak air tanah, laporan penyetoran dan laporan target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2015-2018 pemerintah kabupaten Minahasa.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan staf yang berkaitan terkait dalam memahami cara perhitungan pajak air tanah dan hasil dokumentasi dalam laporan penyetoran, laporan target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2015-2018. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara langsung dan dokumentasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Metode wawancara secara langsung, suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan Pimpinan Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Wawancara untuk memperoleh informasi cara perhitungan pajak air tanah
- 2. Studi dokumentasi, metode pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumendokumen dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dokumen ini adalah laporan penyetoran dan laporan target dan realisasi pajak daerah tahun 2015-2018.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kualitatif dalam hal ini adalah menganalisis data perhitungan penyetoran pajak air tanah pada Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa. Proses analisis data dalam penelitian ini, meliputi beberapa tahap:

- 1. Pengumpulan data, data yang dikumpulkan berupa data laporan target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2015-2018, laporan perhitungan dan laporan penyetoran pajak air tanah.
- 2. Menganalisis Data, penulis menganalisis perhitungan penyetoran pajak air tanah pada Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2011 tentang pajak Air Tanah.
- 3. Penyajian Data, penulis menghitung besaran pajak Air tanah menurut peraturan Daerah kabupaten Minahasa no.2 tahun 2011 yang menetapkan tarif pajak air tanah sebesar 20%.
- 4. Penarikan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daftar Wajib Pajak

Tabel 2 Daftar Waiib Pajak

No	Wajib Pajak	Alamat
1	Indra Wisata Hotel	Desa Sendangan Kecamatan Sonder
2	Sumaru Endo	Desa Leleko Kecamatan Romboken
3	Mercure	Desa Tateli Kecamatan Mandolang
4	New Mokupa Resort	Desa Mokupa Kecamatan Tombariri
5	Pondok Daun	Desa Tateli Kecamatan Mandolang

<u>ISSI</u>	N 2303-1174	S.M. Johannes., H. Karamoy., M.Y.B. Kalalo.
6	Blesing Park	Tondano Barat, Tondano
7	Karya Utama Silba	Desa Warembungan Kecamatan Pineleng
8	CIK Noni	Desa Warembungan Kecamatan Pineleng
9	Air Panas Karumenga	Desa Karumenga, KecamatanLangowan Utara
10	Alsin	Desa Warembungan Kecamatan Pineleng

Minahasa

Lahendong dan Tompaso

13 Segarindo Utama Indonesia Kecamatan Pineleng
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Hasil Penelitian

Pertamina Geothernal

Midi Utama Indonesia

11

12

Perhitungan dan penyetoran pajak air tanah tahun 2015-2018

Hasil Penelitian didapatkan data perhitungan dan penyetoran pajak air tanah tahun 2015-2018 pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa:

Tabel 3. Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Tahun 2015

No	Wajib Pajak	Ket	Volume (Liter)	Harga Dasar (Rp)	Jumlah NPAT x HDA	Pajak terutang (20%)	
1	Indra Wisata Hotel	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00	
2	Sumaru Endo	Menyetor Pajak	10,000.00	500.00	5,000,000.00	1,000,000.00	
3	Mercure	Menyetor pajak	75,000.00	500.00	37,500,000.00	7,500,000.00	
4	New Mokupa Resort	Menyetor pajak	60,000.00	500.00	30,000,000.00	6,000,000.00	
5	Pondok Daun	Menyetor Pajak	50,000.00	500.00	25,000,000.00	5,000,000.00	
6	Blesing Park	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00	
7	Karya Utama Silba	Menyetor pajak	10,080.00	500.00	5,040,000.00	1,008,000.00	
8	CIK Noni	Menyetor pajak	10,000.00	500.00	5,000,000.00	1,000,000.00	
9	Air Panas Karumenga	Menyetor Pajak	20,000.00	500.00	10,000,000.00	2,000,000.00	
10	Alsin	Menyetor pajak	11,000.00	500.00	5,500,000.00	1,100,000.00	
11	Pertamina Geothernal	Menyetor pajak	20,000.00	500.00	10,000,000.00	2,000,000.00	
12	Midi Utama Indonesia	Menyetor Pajak	30,000.00	500.00	15,000,000.00	3,000,000.00	
13	Segarindo Utama Indonesia	Me <mark>ny</mark> etor Pajak	30,000.00	500.00	15,000,000.00	3,000,000.00	
Jumlah Pajak Air Tanah Tahun 2015							

Sumber: Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Keterangan:

Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air tanah pada Wajib Pajak tahun 2015

- 1. Indra Wisata Hotel. 100.000 x 500 x 20% = 10.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 2. Sumaru Endo. 10.000 x 500 x 20% = 1.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 3. Mercure $75.000 \times 500 \times 20\% = 7.500.000$ (Menyetorkan Pajak
- 4. New Mokupa Resort. 60.000 x 500 x 20% = 6.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 5. Pondok Daun. 50.000 x 500 x 20% = 5.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 6. Blessing Park. 100.000 x 500 x 20% = 10.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 7. Karya Utama Silba. 10.080 x 500 x 20% = 1.008.000 (Menyetorkan Pajak)
- 8. Cik Nonik. $10.000 \times 500 \times 20\% = 1.000.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 9. Air Panas Karumenga. 20.000 x 500 x 20% = 2.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 10. Alsin. 11.000 x 500 x 20% = 1.100.000 (Menyetorkan Pajak)
- 11. Pertamina Geothernal. 20.000 x 500 x 20% = 2.000.000 (Menyetorkan Pajak
- 12. Midi Utama Indonesia 30.000 x 500 x 20% = 3.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 13. Segarindo Utama Indo. 30.000 x 500 x 20% = 3.000.000 (Menyetorkan Pajak)

Tabel 4. Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Tahun 2016

No	Wajib Pajak	Keterangan	Volume Air Tanah yang digunakan (Liter)	Harga Dasar (Rp)	Jumlah NPAT x HDA	Pajak terutang (20%)
1	Indra Wisata Hotel	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00
2	Sumaru Endo	Menyetor Pajak	22,000.00	500.00	11,000,000.00	2,200,000.00
3	Mercure	Menyetor pajak	75,000.00	500.00	37,500,000.00	7,500,000.00
4	New Mokupa Resort	Menyetor pajak	60,000.00	500.00	30,000,000.00	6,000,000.00
5	Pondok Daun	Menyetor Pajak	50,000.00	500.00	25,000,000.00	5,000,000.00
6	Blesing Park	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00
7	Karya Utama Silba	Menyetor pajak	15,005.00	500.00	7,502,500.00	1,500,500.00
8	CIK Noni	Menyetor pajak	15,540.00	500.00	7,770,000.00	1,554,000.00
9	Air Panas Karumenga	Menyetor Pajak	20,000.00	500.00	10,000,000.00	2,000,000.00
10	Alsin	Menyetor pajak	15,000.00	500.00	7,500,000.00	1,500,000.00
11	Pertamina Geothernal	Menyetor pajak	25,000.00	500.00	12,500,000.00	2,500,000.00
12	Midi Utama Indonesia	Menyetor Pajak	35,000.00	500.00	17,500,000.00	3,500,000.00
13	Segarindo Utama Indonesia	Menyetor Pajak	32,000.00	500.00	16,000,000.00	3,200,000.00
Juml	ah Pajak Air Tanah Tahun 20	16	CSAM	PA		56,454,500.00

Sumber: Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Keterangan:

Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air tanah pada Wajib Pajak tahun 2016

- 1. Indra Wisata Hotel. 100.000 x 500 x 20% = 10.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 2. Sumaru Endo. $22.000 \times 500 \times 20\% = 2.200.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 3. Mercure. $75.000 \times 500 \times 20\% = 7.500.000$ (Menyetorkan Pajak
- 4. New Mokupa Resort. 60.000 x 500 x 20% = 6.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 5. Pondok Daun. $50.000 \times 500 \times 20\% = 5.000.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 6. Blessing Park. $100.000 \times 500 \times 20\% = 10.000.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 7. Karya Utama Silba. $15.005 \times 500 \times 20\% = 1.500.500$ (Menyetorkan Pajak)
- 8. Cik Nonik. $15.540 \times 500 \times 20\% = 1.554.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 9. Air Panas Karumenga. 22.000 x 500 x 20% = 2.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 10. Alsin. $15.000 \times 500 \times 20\% = 1.500.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 11. Pertamina Geothernal . 25.000 x 500 x 20% = 2.500.000 (Menyetorkan Pajak
- 12. Midi Utama Indonesia. 35.000 x 500 x 20% = 3.500.000 (Menyetorkan Pajak)
- 13. Segarindo Utama Indo. 32.000 x 500 x 20% = 3.200.000 (Menyetorkan Pajak)

Tabel 5. Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Tahun 2017

No	Wajib Pajak	Keterangan	Volume Air Tanah yang digunakan (Liter)	Harga Dasar (Rp)	Jumlah NPAT x HDA	Pajak terutang (20%)
1	Indra Wisata Hotel	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00
2	Sumaru Endo	Tidak Menyetor Pajak	19,020.00	500.00	9,510,000.00	1,902,000.00
3	Mercure	Menyetor pajak	75,000.00	500.00	37,500,000.00	7,500,000.00
4	New Mokupa Resort	Menyetor pajak	60,000.00	500.00	30,000,000.00	6,000,000.00
5	Pondok Daun	Tidak Menyetor Pajak	50,000.00	500.00	25,000,000.00	5,000,000.00
6	Blesing Park	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00
7	Karya Utama Silba	Menyetor pajak	12,500.00	500.00	6,250,000.00	1,250,000.00
8	CIK Noni	Menyetor pajak	13,000.00	500.00	6,500,000.00	1,300,000.00
9	Air Panas Karumenga	Tidak Menyetor Pajak	20,000.00	500.00	10,000,000.00	2,000,000.00
10	Alsin	Menyetor pajak	12,010.00	500.00	6,005,000.00	1,201,000.00

<u>IS</u>	SN 2303-1174	S.M. Johannes., H. Karamoy., M.Y.B. Kalalo.					
11	Pertamina Geothernal	Menyeto	or pajak	25,000.00	500.00	12,500,000.00	2,500,000.00
12	Midi Utama Indonesia	Tidak Pajak	Menyetor	30,000.00	500.00	15,000,000.00	3,000,000.00
13	Segarindo Utama Indonesia	Tidak Pajak	Menyetor	32,000.00	500.00	16,000,000.00	3,200,000.00
Jumlah Pajak Air Tanah Tahun 2017					39.751.000.00		

Sumber: Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Keterangan:

Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air tanah pada Wajib Pajak tahun 2017

- 1. Indra Wisata Hotel. 100.000 x 500 x 20% = 10.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 2. Sumaru Endo. 19.020 x 500 x 20% = 1.902.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 3. Mercure. $75.000 \times 500 \times 20\% = 7.500.000$ (Menyetorkan Pajak
- 4. New Mokupa Resort. 60.000 x 500 x 20% = 6.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 5. Pondok Daun. 50.000 x 500 x 20% = 5.000.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 6. Blessing Park. $100.000 \times 500 \times 20\% = 10.000.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 7. Karya Utama Silba 12.500 x 500 x 20% = 1.250.000 (Menyetorkan Pajak)
- 8. Cik Nonik. 13.000 x 500 x 20% = 1.300.000 (Menyetorkan Pajak)
- 9. Air Panas Karumenga. $20.000 \times 500 \times 20\% = 2.000.000$ (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 10. Alsin. 12.010 x 500 x 20% = 1.201.000 (Menyetorkan Pajak)
- 11. Pertamina Geothernal. 25.000 x 500 x 20% = 2.500.000 (Menyetorkan Pajak)
- 12. Midi Utama Indonesia. 30.000 x 500 x 20% = 3.000.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 13. Segarindo Utama Indo. 32.000 x 500 x 20% = 3.200.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)

Tabel 6. Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Tahun 2018

No	Wajib Pajak	Keterangan	Volume Air Tanah yang digunakan (Liter)	Harga Dasar (Rp)	Jumlah NPAT x HDA	Pajak terutang (20%)
1	Indra Wisata Hotel	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00
2	Sumaru Endo	Tidak Menyetor Pajak	15,000.00	500.00	7,500,000.00	1,500,000.00
3	Mercure	Menyetor pajak	70,000.00	500.00	35,000,000.00	7,000,000.00
4	New Mokupa Resort	Men <mark>y</mark> etor pajak	55,000.00	500.00	27,500,000.00	5,500,000.00
5	Pondok Daun	Tid <mark>ak</mark> Menyetor Pajak	45,000.00	500.00	22,500,000.00	4,500,000.00
6	Blesing Park	Menyetor pajak	100,000.00	500.00	50,000,000.00	10,000,000.00
7	Karya Utama Silba	Menyetor pajak	13,300.00	500.00	6,650,000.00	1,330,000.00
8	CIK Noni	Menyetor pajak	11,003.00	500.00	5,501,500.00	1,100,300.00
9	Air Panas Karumenga	Tidak Menyetor Pajak	15,000.00	500.00	7,500,000.00	1,500,000.00
10	Alsin	Menyetor pajak	10,000.00	500.00	5,000,000.00	1,000,000.00
11	Pertamina Geothernal	Menyetor pajak	20,000.00	500.00	10,000,000.00	2,000,000.00
12	Midi Utama Indonesia	Tidak Menyetor Pajak	22,000.00	500.00	11,000,000.00	2,200,000.00
13	Segarindo Utama Indonesia Tidak Menyetor Pajak		25,000.00	500.00	12,500,000.00	2,500,000.00
Juml	lah Pajak Air Tanah Tahun 2	018				37,930,000.00

Sumber: Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Keterangan:

Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air Tanah pada Wajib Pajak tahun 2018

- 1. Indra Wisata Hotel, 100.000 x 500 x 20% = 10.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 2. Sumaru Endo, 19.020 x 500 x 20% = 1.902.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 3. Mercure. $75.000 \times 500 \times 20\% = 7.500.000$ (Menyetorkan Pajak
- 4. New Mokupa Resort. 55.000 x 500 x 20% = 55.000.000 (Menyetorkan Pajak)

- 5. Pondok Daun. 45.000 x 500 x 20% = 4.500.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 6. Blessing Park. $100.000 \times 500 \times 20\% = 10.000.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 7. Karya Utama Silba. 13.300 x 500 x 20% = 1.330.000 (Menyetorkan Pajak)
- 8. Cik Nonik. 11.003 x 500 x 20% = 1.100.300 (Menyetorkan Pajak)
- 9. Air Panas Karumenga. 15.000 x 500 x 20% = 1.500.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 10. Alsin. $10.000 \times 500 \times 20\% = 1.000.000$ (Menyetorkan Pajak)
- 11. Pertamina Geothernal. 20.000 x 500 x 20% = 2.000.000 (Menyetorkan Pajak)
- 12. Midi Utama Indonesia. 22.000 x 500 x 20% = 2.200.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)
- 13. Segarindo Utama Indo. 25.000 x 500 x 20% = 2.500.000 (Tidak Menyetorkan Pajak)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat terdapat 13 wajib pajak air tanah di Minahasa yaitu: Indra Wisata Hotel, Sumaru Endo, Mercure, New Mokupa Resort, Pondok Daun, Blesing Park, Karya Utama Silba, Cik Noni, Air Panas Karumenga, Alsin, Pertamina Geothernal, Midi Utama Indonesia dan Segarindo Utama Indonesia. Dari ke 13 wajib pajak tersebut ada yang membayar pajak dan ada yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2015 realisasi melebihi target yaitu sebesar Rp.52.608.000, ditahun 2016 dengan realisasi yang jauh melebihi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.56.454.500, sementara realisasi 2017 dan 2018 menurun sangat drastis dari tahuntahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan jumlah Rp.39,751,000.00 dan tahun 2018 Rp.37.930.000. Menurunnya penerimaan pajak 2017 dan 2018 yang diperoleh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan Pajak Air Tanah pada perhitungan dan penyetoran. Karena dalam hal ini salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak air tanah yaitu masih banyak wajib pajak yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional usahanya dan tidak melaporkan pengambilan air tanah dan belum melakukan penyetoran sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air Tanah

Kendala-kendala perhitungan dan Penyetoran Pajak Air Tanah yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yaitu sebagai berikut: a) Masih banyaknya terdapat meteran air yang tidak berjalan/rusak pada wajib pajak yang menggunakan air tanah pada kegiatan operasional usahanya. b) Masih terdapat wajib pajak tidak melaporkan perhitungan pajak air tanah terhadap usahanya. c) Masih sulitnya dalam menghitungan penentuan akhir pada pajak air tanah.

Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Minahasa

Berikut adalah Upaya-Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahsa untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah a) Melakukan pengecekan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak ke lapangan khusus bagi wajib pajak/badan yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah. b) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada yang menggunakan Pajak Air Tanah dalam menentukan perhitungan pada Pajak Air Tanah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan pengawasan pajak air tanah sebagai berikut: a) Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan yang baik. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak. b) Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. c) Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebankan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut. d) Membuat program Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) online pada web resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa untuk memudahkan penyetoran bagi wajib pajak

Pembahasan

Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air Tanah untuk Daerah Kabupaten Minahasa

Adapun tata cara dalam perhitungan pajak air tanah di kabupaten Minahasa adalah: a) Diketahuinya jumlah volume air yang dipakai oleh wajib pajak dalam satuan kubik. Hal ini sangat penting diketahui dalam perhitungan pajak air tanah. Dalam Peraturan Daerah tahun 2011 tentang pajak Air Tanah bahwa Setiap pemegang

izin wajib memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai acuan dalam perhitungan pajak air tanah. NPA dikategorikan sesuai dengan bentuk pemakaian volume airnya. c) Hal yang harus diketahui selanjutnya yaitu tarif. Tarif dalam perhitungan pajak air tanah ini sebesar 20%. Dalam menentukan perhitungan pajak air tanah terlebih dahulu menghitung besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Nilai Perolehan air tanah berdasarkan peraturan Bupati Minahasa nomor 6 tahun 2011 tentang sistem prosedur pemungutan pajak daerah adalah sebesar Rp.2.500,-/kubik . Tarif pajak air tanah di tetapkan sebesar 20% berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa no 2 tahun 2011, rumus perhitungan pajak air tanah adalah sebagai berikut:

Penetapan X kubikisasi X 20%

Contoh: $Rp.2.500 \times 1 \text{ m}^3 \times 20\% = Rp.500$

Jadi 1 $m^3 = Rp500,-$

Kendala – Kendala Yanda Dihadapi Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam Perhitungan dan Penyetoran Pajak Air Tanah.

Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara bahwa di beberapa negera berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara. Pajak menempati posisi terpenting di sebagian besar negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala perhitungan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa yaitu sebagai berikut: a) Masih banyaknya terdapat meteran air yang tidak berjalan/rusak pada wajib pajak yang menggunakan air tanah pada kegiatan operasional usahanya. b) Masih terdapat wajib pajak tidak melaporkan perhitungan pajak air tanah terhadap usahanya. c) Masih sulitnya dalam menghitung perhitungan penentuan akhir pada pajak air tanah.

Upaya- Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah pada Kabupaten Minahasa.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian. Upaya tersebut adalah a) Menjalin hubungan baik dengan wajib pajak serta memberikan pelayanan yang baik. Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sehingga terjadi kerja sama yang baik untuk kedua pihak. b) Melakukan strategi sosialisasi yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. c) Melakukan penagihan langsung yaitu dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya, dan juga langsung membebankan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut. d) Membuat program Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) online pada web resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa untuk memudahkan penyetoran bagi wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai perhitungan dan penyetoran Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

1. Pelaksanaan penyetoran dan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sudah memenuhi target penerimaan pada tahun 2015-2016 namun pada tahun 2017 dan 2018 menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dengan tidak tercapainya pendapatan pajak

- yang dengan target penerimaan yang sudah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.
- 2. Pada perhitungan dan penyetoran pajak masih terdapat hambatan-hambatan dalam perhitungan dan penyetoran pajak Air Tanah seperti :
 - a. Masih banyaknya terdapat meteran air yang tidak berjalan/rusak pada wajib pajak yang menggunakan air tanah pada kegiatan operasional usahanya.
 - b. masih banyak wajib pajak yang menggunakan air tanah untuk kegiatan operasional usahanya tidak melaporkan pengambilan air tanah dan
 - c. belum melakukan pelaporan dan penyetoran yang benar sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) .
- 3. Upaya yang dapat dilakukan dalam perhitungan dan penyetoran pajak Air Tanah dalam meningkatkan PAD pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dengan melakukan strategi sosialisasi yaitu (a) dengan cara menghimbau masyarakat agar patuh terhadap pajak daerahnya dan (b) menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta (c) melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi langsung wajib pajak yang menggunakan/memanfaatkan air tanah ke lapangan.

Saran

Dalam upaya mengoptimalkan pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah. Agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa dengan membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga meningkatkan kesadaran untuk wajib pajak.
- 2. Diharapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dapat lebih teliti dalam perhitungan dan penyetoran untuk tercapainya target penerimaan pajak Air Tanah pada realisasi di Kabupaten Minahasa.
- 3. Seharusnya pemerintah bergerak lebih cepat pada perhitungan dan penyetoran agar potensi lebih tergali dan petugas pemungutan pajak lebih baik langsung terjun ke lapangan untuk melakukan perhitungan dan penyetoran maka kemungkinan potensi dapat tergali dengan maksimal.
- 4. Pemerintah sebaiknya memberi arahan atau akses yang mudah bagi wajib pajak yang ingin menyetorkan pajaknya seperti membuat akses online sehingga dapat memberikan kecepatan dan ketepatan informasi yang didapat oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Salemba. Empat, Jakarta

- Dina. 2018. Analisis Kualitas Air Tanah Dangkal Untuk Keperluan Air Minum Di Desa Pematang. *Jurnal Penelitian Geogafi*. Vol 6 no 4. https://media.neliti.com/media/publications/248475-analisis-kualitas-air-tanah-dangkal-untu-c1397a04.pdf. Diakses tanggal 22 Mei 2019.
- Febry. 2015. Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol8 no 1. http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/228. Diakses tanggal 22 Mei 2019.
- Inggar. 2014. Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol 3 no 1. http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/51. Diakses tanggal 22 Mei 2019.

Iswahyudi. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Jakarta. Berita Pajak.

Sutedi. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.